

BENCANA INTOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DALAM RUANG PUBLIK INDONESIA

Yohanes Daga
hanzdaga0803@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Abstract

The author focused on the subject of inter-religious tolerance in Indonesia. This theme was proposed as a criticism of unequal practices in the name of a particular religion. Religious pluralism in Indonesia describes the Indonesian nation as a diverse nation. Essentially, all religions teach truth, peace, and create unity. Its realization is very important for the realization of interfaith tolerance. However, due to the emergence of various problems that threaten the integrity of the country, unity and tolerance are gradually disappearing. Religious pluralism is no longer seen as a treasure that must be preserved, but an enemy that must be destroyed. With signs of the country's disintegration, this issue has become more and more complex. To explore this topic, the author uses a critical reading method. The author collected information from various books, periodicals, the Internet, and newspapers. Indonesia's discourse on inter-religious conflicts has never been completely resolved. The concept of tolerance is still difficult to realize. The author believes that tolerance is a relationship. To establish unity, there is a cooperative relationship among them.

Keywords Tolerance, Religion, Radicalism, Unity, Relations.

Abstrak

Penulis berfokus pada tema pembahasan tentang toleransi antarumat beragama di Indonesia. Tema ini diusung sebagai kritik terhadap ketimpangan praktik yang mengatasnamakan agama tertentu. Kepluralitasan agama di Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Semua agama pada hakekatnya hadir untuk mengajarkan kebenaran, damai dan menciptakan persatuan. Implementasinya sangat penting dalam mewujudkan toleransi antaragama. Namun, kesatuan dan toleransi kini kian pudar dengan hadirnya berbagai persoalan yang mengancam integritas bangsa. Pluralisme agama tidak lagi dipandang sebagai suatu kekayaan yang harus dijaga melainkan sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya indikasi

disintegrasi bangsa. Untuk mendalami tema ini penulis menggunakan metode pembacaan kritis. Penulis menggali informasi dari berbagai sumber buku, jurnal, internet, dan surat kabar. Diskursus pertentangan antaragama di Indonesia tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya. Konsep toleransi masih sulit untuk direalisasikan. Penulis berargumentasi bahwa toleransi ialah relasionalitas. Di dalamnya terjalin hubungan kerja sama demi mewujudkan persatuan.

Kata Kunci toleransi, agama, radikalisme, persatuan, relasi.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini mengalami resesi dalam banyak aspek yang diakibatkan oleh mewabahnya virus Corona atau *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*. Pada 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Penularannya yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar Covid-19 menyebabkan banyak korban berjatuhan. Wabah ini bagaikan serangan asing, tiba-tiba menghantam, siapapun tak pernah menduga. Dalam kurun hitungan waktu hari, minggu dan bulan, tercatat adanya penambahan kasus Covid-19. Kepedulian masyarakat dalam usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19 juga tampak menurun. Dilema pemenuhan kebutuhan ekonomi dan putus asa akibat pandemi yang berkepanjangan membuat masyarakat berjibaku. Mirisnya, di tengah situasi yang genting ini, ada oknum-oknum tertentu yang bermaksud untuk menjatuhkan pemerintahan dan memecahbelah kesatuan bangsa. Salah satu persoalan yang termasuk di dalamnya adalah isu agama yang kemudian merujuk pada sikap intoleransi antarumat beragama.

Pandemi Covid-19 seyogiyanya dapat menciptakan rasa simpati dan empati. Solidaritas antara agama harusnya dijunjung tinggi sebagai bentuk langkah bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun nyatanya masih banyak kasus intoleran. Pada tahun 2020 yang lalu muncul berbagai fenomena intoleransi. Warga di desa Lembah Tongoa, kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, digegerkan dengan pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga dan pembakaran sebuah Gereja, yang terjadi pada Jumat (27/11/2020) sekitar pukul 09.00 WITA.¹ Selain itu juga masih ada kasus-kasus lain yang berhubungan dengan kasus intoleransi di Indonesia. Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan mengatakan sejak 2007 pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dan intoleransi

¹ <https://regional.kompas.com/read/2020/11/28/19225691/fakta-pembunuhan-satu-keluarga-di-sigi-pelaku-diduga-kelompok-mit-150-kk?page=all>, diakses Jumat, 18 Desember 2020, pkl. 20.30 WIB.

menjadi persoalan terbesar pada level negara. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, terdapat 846 peristiwa pelanggaran KBB dengan 1.060 tindakan. Sementara pada periode kedua ada 200 peristiwa pelanggaran KBB dengan 327 tindakan: 168 tindakan negara dan 159 non-negara.²

Kasus-kasus tersebut secara langsung menyatakan bahwa negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia diradang oleh bencana yang bertubi-tubi. Bencana Covid-19 belum juga berakhir, datang lagi bencana alam (banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, dan gempa bumi), lalu diperparah lagi dengan hadirnya bencana intoleransi. Kebebasan beragama di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kekayaan tetapi lebih kepada masalah yang mendatangkan permusuhan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Indonesia dewasa ini pun tampaknya juga dipengaruhi oleh sikap fanatisme agama yang berlebihan. Maka, melalui tulisan ini penulis berusaha untuk menampilkan persoalan-persoalan yang ada dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Indonesia bukan hanya “aku” atau “kami” tetapi “kita”.

1. Agama dan Toleransi

1.1 Arti Agama

Kata “agama” diadopsi dari bahasa Sansekerta *āgama* (आगम) yang berarti “tradisi” [*a=tidak; gama=kacau*] artinya tidak kacau; atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Latin, *religio*, *religere* yang berarti mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan saksama; jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan Ilahi. Kemudian, dalam bahasa Inggris, “*Religion is a social-cultural system of designated behaviors and practices, morals, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations, that relates humanity to supernatural, transcendental, and spiritual elements.*”³ Artinya: agama adalah sistem sosial-budaya dari tingkah laku dan praktik yang ditentukan, moral, pandangan dunia, teks, tempat suci, nubuatan, etika, atau organisasi, yang menghubungkan kemanusiaan dengan elemen supernatural, transendental, dan spiritual. Perbedaan etimologis kata *religion* tidak bertolak dari pengertian mengenai agama pada umumnya. Obyek yang diperhatikan dalam agama merupakan obyek yang istimewa dan agung. Maka, harus diberi perhatian khusus dan istimewa pula. Dalam pengertian lain, agama memberi

² <https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb>, diakses Jumat, 18 Desember 2020, pkl. 20.00 WIB.

³ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/religion>, diakses Sabtu, 12 Desember 2020, pkl. 17.09 WIB.

indikasi tentang sifat “terikat kepada”. Dalam hal ini terikat kepada asal usul pertama dan tujuan terakhir. Agama mengacu pada hubungan relasional manusia dan dunianya dengan Allah.⁴

Agama juga berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Eksistensi agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri.⁵ Dalam hal ini kehadiran agama memberikan ruang bagi manusia untuk mengenal siapa dirinya, siapa sesama dan lingkungannya. Melalui pengenalan akan diri, sesama, dan lingkungannya manusia telah masuk dalam ranah relasi. Maka, benar bila manusia dinyatakan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang berelasi.

1.2 Arti Toleransi

Setelah memahami pengertian agama, kita juga perlu mengetahui pengertian toleransi yang kemudian akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Toleransi ialah hubungan relasionalitas. “Relasionalitas” manusia dengan konteks hidupnya memiliki fondasi kesadaran akan “Yang suci” atau “Yang mengatasi”.⁶ Yang suci dalam konteks ini lebih berkaitan dengan dunia batin atau hati nurani sebagai penggerak dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai sebuah pola relasi, toleransi juga diartikan sebagai investasi waktu. Artinya, bahwa dalam relasi yang toleran, individu tidak boleh pasif, tetapi harus aktif. Aktif dalam konteks ini berarti individu harus bisa memberikan *space time* untuk *feed back* demi mencari tahu latar belakang orang yang menjadi sasaran atau objek relasinya. Hal ini memungkinkan individu untuk belajar memahami orang lain. Ketika ia sudah bisa memahami orang lain, maka akan terciptalah hubungan relasionalitas yang kondusif dan toleran.

Dalam pengertian lain, Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan toleransi sebagai sifat atau sikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Penegasannya pada aspek kebebasan. Orang bebas untuk berargumentasi, hidup dalam kebudayaan tertentu, menjalani hukum agama yang dianutnya, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah bahwa kebebasan yang melahirkan perbedaan ini harus

⁴ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 12.

⁵ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 3-4.

⁶ Armada Riyanto, “Pancasila di Ruang Keseharian”, dalam *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural*, ed. Dr. Alphonsus Tjatur Raharso, Dr. Paulinus Yan Olla, dan Dr. Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), 145.

mendapatkan suatu penghormatan khusus. Perbedaan menjadi hakekat manusia yang hakiki, maka perlu dijaga dan dipelihara. Entitasnya harus tampak nyata melalui sikap toleransi.

2. Bencana Intoleransi di Indonesia

Masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan toleransi tidak dapat dianggap sebagai perkara-perkara kecil belaka. Persoalan-persoalan yang dianggap mencuat diskursus toleransi lazimnya mencakup ruang publik pembedaan antara mayoritas dan minoritas, budaya yang satu dengan budaya yang lain, serta agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan cenderung dianggap sebagai akar dari segala persoalan tentang toleransi. Bencana intoleransi antaragama di Indonesia pun demikian, sudah dianggap lumrah. Tidak akan pernah dibahas tuntas. Sudah tujuh dekade Indonesia merdeka, tetapi ujaran kebencian, radikalisme, terorisme, dan rasisme masih mengahantui kehidupan masyarakat Indonesia. Persoalan-persoalan itu seakan-akan datang silih berganti menentang *unity of Indonesia*. Sumber persoalan yang asali menyangkut toleransi ialah pluralisme, yang dipahami sebagai keberadaan bersama (koeksistensi) di dalam suatu masyarakat yang sama, suatu kemajemukan aneka kelompok dan kebudayaan lengkap dengan posisi sosialnya yang tidak setara.⁷

Pluralisme semacam itu yang tidak dapat direduksi pada keragaman etnis dan religius, yang berujung pada aneka ragam konflik, baik potensial maupun aktual: konflik-konflik kepentingan menyangkut soal-soal distribusi, yang tidak secara langsung berkenaan dengan masalah toleransi; konflik-konflik ideologis; dan khususnya konflik jati diri.⁸ Konflik-konflik tersebut bertautan dengan jati diri baik individu maupun kelompok. Maka Menjadi penting untuk memberikan penjelasan, juga hukum yang tegas perihal hak kebebasan beragama bagi setiap individu dan kelompok. Kebebasan beragama juga tidak hanya direduksi pada identitas belaka tetapi juga kebebasan untuk melakukan upacara keagamaan, menerapkan ajaran-ajaran agama, mengatur tata busana sesuai dengan keyakinan dan ketetapan agama, dan lain sebagainya.

Banyak persoalan akhir-akhir ini muncul sebagai bentuk penolakan atas kebebasan beragama. Pada bulan April 2020 lalu, hampir dua bulan setelah COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia, peribadatan di rumah seorang penganut Kristen di Cikarang Pusat digerebek oleh warga sekitar dengan alasan melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Gubernur Jawa

⁷ Anna Elisabetta Galeotti, "Mempertimbangkan Kembali Toleransi," dalam *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, ed. Felix Baghi (Mauere: Ledalero, 2012), 353.

⁸ Anna Elisabetta Galeotti, "Mempertimbangkan Kembali Toleransi".

Barat Ridwan Kamil saat itu mengatakan “beribadah adalah hak setiap warga” dan apa yang dilakukan keluarga tersebut “sudah sesuai anjuran.” Larangan dalam PSBB di banyak tempat, termasuk DKI Jakarta adalah mengumpulkan massa di tempat umum, dan yang tidak dianjurkan adalah beribadah di rumah ibadah. Kemudian, pada September lalu, terjadi pelarangan pembangunan rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Aceh Singgil. Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) mengatakan proyek ini terkesan dihambat oleh pemerintah daerah. Kasus-kasus intoleransi lain yang terjadi selama pandemi di antaranya: sekelompok orang mengganggu ibadah jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi pada 13 September; sekelompok warga Graha Prima Jonggol menolak ibadah jemaat Gereja Pantekosta di Bogor pada 20 September; umat Kristen di Desa Ngastemi, Kabupaten Mojokerto, dilarang beribadah oleh sekelompok orang pada 21 September; dan larangan beribadah terhadap jemaat Rumah Doa Gereja GSJA Kanaan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 2 Oktober. Ada pula kasus surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi instruksi seluruh siswa dan siswa SMA/SMK wajib membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Siauw. Buku itu mengarahkan pembacanya untuk bersikap intoleran dengan contoh kisah perobohan gereja dan diganti dengan masjid yang dianggap heroik.⁹ Kasus-kasus ini lagi-lagi mau menyatakan bahwa kesadaran untuk saling menghargai perbedaan agama masih sangat minim. Kebebasan beragama seakan-akan mengusik kebahagiaan kelompok tertentu. Peraturan yang mengatur tentang kebebasan beragama sudah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dengan sendirinya melanggar hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, ia juga melanggar Pasal 29 Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, dalam pengaplikasiannya seakan-akan peraturan ini tidak ada. Selalu ada fakta yang menampilkan perilaku intimidasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Fenomena ini mempertegas eksistensi

⁹ <https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb>, diakses Minggu, 20 Desember 2020, pkl. 09.31 WIB.

hak kebebasan beragama dan kepluralitasannya sebagai suatu masalah. Abdulah menyampaikan keprihatinannya dengan menulis sebagai berikut:

Agak aneh kedengarannya, bahwa dengan dideklarasikannya Hak Kebebasan Beragama, kecurigaan antarpemeluk agama bukannya berkurang, tetapi justru semakin bertambah, karena masing-masing penganut agama merasa berhak baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan, menyiarkan, merebut, maupun mempertahankan diri secara berlebih-lebihan. Dengan begitu, Hak Kebebasan Beragama dalam praktik ternyata banyak yang melanggar batas-batas “etika” pergaulan hidup sosial-kemasyarakatan dan sosial keagamaan serta melampaui batas-batas kepatutan.¹⁰

Penulis berasumsi bahwa di balik persoalan-persoalan itu pasti ada penyebab utama. Penyebab utamanya ialah umat beragama itu sendiri. Umat beragama dapat dipahami sebagai semacam kelompok yang sangat eksklusif sehingga ada indikasi untuk menyisihkan yang lain. Perbedaan tidak hanya dipahami sebagai keanekaragaman tetapi juga pemisahan. Dalam beberapa kesempatan malahan bukan hanya pemisahan, melainkan umat lain disimak seperti seolah-olah sebagai musuh yang sedang berhadap-hadapan dengannya.¹¹ Perbedaan sebagai musuh inilah yang dipandang penulis sebagai bencana. Bencana kemerosotan etika moral manusia dalam berelasi dengan sesamanya. Substansi agama sebagai sarana untuk mengungkapkan keberimanan kepada Yang Maha Kuasa (Tuhan) tidak lagi mencerminkan nilai relasionalitas yang damai. Agama justru telah jatuh dalam ideologi. Agama cenderung dijadikan sebagai instrument kekuasaan, penindasan, dan pemecan-belahan.

3. Implementasi keber-agama-an di Indonesia

3.1 Cara pandang terhadap agama

Persoalan religiusitas selalu ditempatkan dalam tataran yang kritis. Selalu ada indikasi permusuhan dan perpecahan antarumat beragama. Polemik penyelenggaraan politik yang menyimpang hampir kalah panasnya jika disandingkan dengan polemik agama. Agama seakan-akan dipandang sebagai ciptaan manusia, sehingga bebas untuk membuat ajaran-ajaran baru. Tanpa disadari kini agama telah jatuh pada ideologi. Agama dijadikan sebagai instrumen kekuasaan, sehingga tidak heran jika muncul sekte-sekte baru yang mengusung praktik-praktik baru yang mengatasnamakan agama tertentu. Hal

¹⁰ M. Amin Abdullah, Ph. D., “Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama 50 Tahun Hak Asasi Manusia,” Dalam *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, ed. J.B. Banawiratna, SJ, dkk (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 56.

¹¹ Armada Riyanto, *Menjadi-Mencintai Berfilsafat Teologis Seharian-hari* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 196.

ini tentu mencirikan degradasi kredibilitas agama. Maka, perlu dicari solusi baru untuk mengembalikan kredibilitas agama. Nottingham mengagas solusi sebagai berikut:

Hal pertama yang harus dilakukan dalam mengembalikan kredibilitas agama adalah revitalisasi pemahaman atau cara pandang pemeluk agama terhadap kitab sucinya (*the sacred texts*). Memang agama adalah *God-made reality*, namun pemahaman terhadapnya adalah *socially constructed*. Dengan demikian, konflik antaragama bukan *given* dari Tuhan, namun hasil rekayasa dari pemeluknya demi memenuhi tuntutan *truth claim* atas ajaran masing-masing.¹²

Perspektif orang dalam memahami ajaran agamanya harus dilihat menggunakan kaca mata positif, dalam artian bahwa tidak ada indikasi merugikan orang lain. Agama lebih bersifat *personal* maka tidak bisa dipaksakan bahwa orang lain harus mengikuti suatu ajaran agama tertentu. Persoalan intoleransi agama cenderung muncul karena adanya keinginan untuk menguasai agama lain. Maka, di sini jelas bahwa pertentangan antaragama lahir bukan karena ajaran atau dogma suatu agama, tetapi karena kepicikan pikir umat beragama.

Dalam banyak hal Indonesia memiliki banyak tingkat kesamaan dan kelebihan dengan bangsa-bangsa lain. Kehidupan sosial-budaya dan religius yang beragam memberikan nilai plus tersendiri bagi Indonesia. Namun, persoalannya pengelolaan pluralitas ini belum tertata dengan baik, masih banyak ketimpangan, banyak oknum dan kelompok tertentu berusaha untuk menonjolkan etnis atau agamanya sendiri. Pluralisme agama di Indonesia diandaikan sebagai pedang bermata dua. Di suatu sisi dapat menghasilkan energi positif sementara di sisi yang lain dapat menimbulkan ledakan destruktif yang dapat menghancurkan struktur dan pilar-pilar kebangsaan. Indikator-indikator inilah kemudian melahirkan adanya persoalan-persoalan runyam dan kompleks.

Para tokoh agama-agama dunia memandang radikalisme dan ekstremisme yang berkembang dalam semua agama bertentangan dengan agama itu sendiri. Kebencian dan ujaran kebencian yang didasarkan kepada pemeluk agama tertentu oleh pemeluk agama lain itu memunculkan gejala Islamofobia, Kristenofobia, atau antisemitisme. Hal itu berpotensi mendorong benturan antaragama dan peradaban sehingga mengancam perdamaian dunia.¹³ Oleh karena itu, kesadaran untuk menciptakan persatuan sangatlah penting. Setiap umat beragama harus berani keluar dari ke-“aku”-annya.

¹² Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, 158-159..

¹³ Kompas, Minggu, 17 November 2019

3.2 Tempat agama dalam ruang publik Indonesia¹⁴

Negara Indonesia tidak menganut sistem sekular, yang di dalamnya agama menjadi urusan privat.¹⁵ Namun, yang terjadi di Indonesia agama dan Negara cenderung diartikan sebagai satu entitas baku yang satu dan tak terpisahkan. Pemilihan kata agama lebih bersifat eksklusif dibanding penggunaan kata religius yang lebih bersifat inklusif. Konsepsi tentang Indonesia sebagai negara agama merujuk pada eksklusivitas suatu agama.

Penegakan hukum serta pembentukan aturan seakan-akan merepresentasikan negara Indonesia sebagai negara agama tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pun agama seperti telah jatuh pada ideologi. Dengan demikian eksistensi agama bukan lagi sebagai landasan moral tetapi justru menjadi sarana atau instrument kekuasaan bagi oknum-oknum tertentu. Dalam pelayanan sosial pun nampaknya ada kecenderungan memberikan pelayanan berdasarkan jawaban *apakah agamamu?* Ini merupakan persoalan yang sangat serius. Negara tidak boleh tinggal diam. Perlu ada penegakan hukum yang tegas dan perlu juga diadakannya forum lintas agama dengan tujuan untuk mempererat hubungan antaragama.

Seyogianya perlu disadari hakikat dan esensi Negara Indonesia, yaitu Negara Pancasila, bukan Negara agama. Pancasila menjadi ideologi bangsa yang di dalamnya terkandung Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang merepresentasikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan juga agama hadir dalam ruang lingkup masyarakat. Namun kemudian sering kali muncul pertanyaan, mengapa ada sikap intoleran? Jawabannya singkat, yaitu karena agama-agama cenderung eksklusif. Agama juga tak jarang agama jatuh pada perspektif ruang privat yang menonjolkan sifat ke-“aku”-an sehingga besar kemungkinan untuk tidak menghargai agama di luar agama-ku.

Inti sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat Negara dengan Tuhan.¹⁶ Kesesuaian ini merujuk pada nilai-nilai keagamaan yang bersumber langsung dari Tuhan. Nilai-nilai keagamaan ini menjadi fundamen aspek moralitas yang menghantar bangsa Indonesia pada sebuah pemahaman tentang Tuhan, manusia dan negara. Ketiga unsur ini mempunyai relevansi ‘sebab-akibat’ yang kuat, Allah menciptakan manusia, lalu manusia membentuk suatu perhimpunan berdasarkan cita-cita yang sama sehingga membentuk sebuah negara. Pemahaman akan nilai-nilai keagamaan menjadi acuan yang kuat dalam bertindak sehingga dapat menciptakan

¹⁴ Armada Riyanto, “Pancasila di Ruang Keseharian”, 110.

¹⁵ Armada Riyanto, “Pancasila di Ruang Keseharian”.

¹⁶ Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta : Paradigma, 1993), 94.

adanya toleransi, kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan antarumat beragama khususnya.

Ada tiga tipe ancaman yang terkait dengan praktik beragama, yaitu ekstremisme dengan kekerasan, ekstremisme tanpa kekerasan, dan eksklusivisme agama.¹⁷ Radikalisme kerap kali berujung kekerasan. Ironisnya pelaku radikalisme banyak didominasi oleh umat beragama sendiri. Praktik radikal justru dianggap bentuk penghayatan akan ajaran agama. Maka, penting bahwa pemahaman akan agama juga dibawa kepada tataran Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia.

Kemunculan agama di ranah publik seakan sedang dalam proses menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan, karena disfungsi agama berada pada masa anti klimaks atau titik terendah. Sungguh ironis: agama yang berlandaskan aspek ke-Tuhan-an untuk menciptakan keteraturan (karena secara harfiah, agama berarti semacam kehidupan manusia (gamma = tidak kacau), dan justru menjadi pemicu lahirnya kekacauan itu sendiri. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali gagasan bahwa agama sudah mati (di tingkat publik), dan agama harus ada dan hidup dalam kehidupan pribadi manusia.

Terbentuknya sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan utama dalam kehidupan beragama di Indonesia dengan maksud agar nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama sungguh-sungguh diwujudkan nyata dalam keseharian. Toleransi terus dikedepankan. Toleransi bukan hanya pada tataran hukum melainkan lebih pada implementasinya dalam berelasi. Menilik dari sila pertama dapat dipahami bahwa sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan yang berkebudayaan”, bukan “keagamaan yang institusional”. Konsep “Ketuhanan yang berkebudayaan” memiliki keterbukaan dan penyambutan kepada cita rasa religius yang plural, menyebar dan hidup di hati masyarakat Indonesia.¹⁸

Agama harus menjadi penduan moral bagi seluruh pemeluk agama dalam berpikir dan bertindak. Yakni, agama yang mengajarkan kebaikan, bukan kebencian. Agama yang menebar cinta, bukan kekerasan dan fitnah. Agama yang mengajarkan kasih sayang, bukan kecemasan. Agama yang menghamparkan kebinekaan sebagai rahmat, bukan menghancurkan persaudaraan.¹⁹ Spirit agama dan nasionalisme tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus berjalan seiring, sebab perpisahan antara keduanya hanya akan menimbulkan bencana intoleransi yang tidak akan berakhir. Spirit agama harus menjadi spirit pembangun dan pemersatu bangsa.

¹⁷ Kaelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*.

¹⁸ Armada Riyanto, “Pancasila di Ruang Keseharian”, 150.

¹⁹ Munawir Aziz, *Merawat Kebinekaan* (Jakarta: Gramedia, 2017), 199.

PENUTUP

Kebebasan beragama menjadi akar dari perwujudan masyarakat yang majemuk. Maka penting untuk membangun pola relasi yang saling menerima, menghormati, dan toleran. Toleransi menuntut adanya penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat majemuk itu. Toleransi sering tidak muncul dengan sendirinya, melainkan memerlukan pendidikan dan perawatan. Sikap toleransi tidak bersumber dari rasa terpaksa dan juga bukan taktik melainkan sikap tulus ikhlas demi kepentingan bersama. Namun konsep pengertian agama sebagai sumber nilai-nilai moral dan kebenaran kini tampaknya tidak lagi berlaku. Bencana intoleransi seakan-akan merepresentasikan eksistensi agama sebagai sumber masalah. Agama telah jatuh dalam ideologi. Agama cenderung dijadikan sebagai instrument kekuasaan, penindasan, dan pemecanbelahan.

Toleransi tidak boleh dimaknai sebagai tindakan pemaksaan, apalagi bila disertakan dengan tindakan represif. Toleransi bukan menjadi ajang untuk mencari penghormatan. Dalam pelaksanaannya toleransi juga tidak hanya pada tataran hukum melainkan lebih pada implementasinya dalam berelasi. Toleransi harus diimplementasikan sebagai tindakan yang bersumber dari kesadaran pribadi untuk menciptakan persatuan. Di dalamnya harus terkandung nilai penghormatan dan penghargaan atas perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdullah, M. Amin “Kebebasan Beragama atau Dialog Antaragama 50 Tahun Hak Asasi Manusia,” Dalam *Hak Asasi Manusia: Tantangan Bagi Agama*, ed. J.B. Banawiratna, dkk. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- An, Petrus Go Twan “Beragama di Indonesia”, dalam *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural*, ed. Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus. Malang: STFT Widya Sasana, 2017.
- Aziz, Munawir. *Merawat Kebinekaan*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Galeotti, Anna Elisabetta. “Mempertimbangkan Kembali Toleransi.” Dalam *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, diedit oleh Felix Baghi. Maumere: Ledalero, 2012.
- Hilmy, Masdar. *Islam Profetik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Kaelan. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma, 1993.

- Kelen, Donatus Sermada “Agama dalam Ruang Publik Indonesia”, dalam *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural*, ed. Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus. Malang: STFT Widya Sasana, 2017.
- Larmore, Charles E. “Pluralisme dan Perselisihan Paham yang Rasional”. Dalam *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, diedit oleh Felix Baghi, 101-103. Maumere: Ledalero, 2012.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh, 1975.
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Riyanto, Armada. *Menjadi-Mencintai*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- _____. “Pancasila di Ruang Keseharian”, dalam *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural*, ed. Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus. Malang: STFT Widya Sasana, 2017.

Sumber Koran:

- Kompas, Minggu, 17 November 2019.
- Kompas, Kamis, 10 Desember 2020.

Sumber Internet:

- <https://regional.kompas.com/read/2020/11/28/19225691/fakta-pembunuhan-satu-keluarga-di-sigi-pelaku-diduga-kelompok-mit-150-kk?page=all>, diakses Jumat, 18 Desember 2020, pkl. 20.30 WIB.
- <https://tirto.id/kasus-intoleransi-terus-bersemi-saat-pandemi-f5Jb>, diakses Jumat, 18 Desember 2020, pkl. 20.00 WIB.
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/religion>, diakses Sabtu, 12 Desember 2020, pkl. 17.09 WIB.